

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Islam adalah agama yang universal diturunkan dimuka bumi sebagai rahmatan lilalamin yang mengatur segenap tatanan hidup manusia dan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga mengatur seluruh aspek kehidupan baik politik, hukum, sosial dan budaya.

Diantara beberapa hukum yang telah ditetapkan oleh Allah S.W.T dalam kaitannya dengan sesama manusia adalah hukum pengangkatan anak yang berhubungan dengan hak pemeliharaan anak (*Hadhonah*). Anak-anak adalah kelompok rentan yang masih membutuhkan perlindungan khusus, dalam Islam disebut bahwa anak adalah warisan berharga dan amanah atau titipan Tuhan kepada hambaNya.

Fenomena sebelum disahkannya Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 tidak ada perkara pengangkatan anak yang menjadi penetapan Pengadilan Agama, karena sebelum disahkannya Undang-Undang tersebut perkara pengangkatan anak tidak melalui Pengadilan Agama akan tetapi melalui Pengadilan Negeri. Setelah berlakunya Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kewenangannya diperluas menjadi kewenangan Pengadilan Agama termasuk

dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pengangkatan anak dari keluarga muslim. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dalam penelitian saya tercatat sampai dengan tahun 2010 jumlahnya ada 98 perkara pengangkatan anak yang merupakan penetapan Pengadilan Agama.

Anak dalam keluarga adalah buah hati belahan jiwa. Untuk anak, orang tua bekerja memeras keringat membanting tulang. Keberadaan anak adalah wujud keberlangsungan sebuah keluarga, keturunan dan bangsa setelah agama. Namun, keinginan untuk mempunyai anak adalah naluri manusiawi dan alami akan tetapi kadang-kadang naluri ini terbentur oleh takdir *illahi*, dimana kehendak mempunyai anak tidak tercapai, hingga jalan terakhir semua usaha tidak membawa hasil, maka diambil jalan dengan pengangkatan anak.

Tidak dapat dipungkiri bahwa anak adalah generasi penerus, baik bagi orang tua, bangsa maupun agama. Baik buruknya anak, akan menjadi apa mereka kelak tergantung bagaimana orang tua, bangsa maupun agama mendidik mereka. Dalam Islam, anak diibaratkan kertas putih, suci sejak lahir, dan oleh karenanya mau beragama apa, menjadi apa dan bagaimana masa depannya, tergantung bagaimana cara mewarnai mereka. Dalam hadist riwayat Buhari Muslim dikatakan bahwa "anak-anak lahir dalam keadaan suci, ibu bapaknyalah yang menjadikan ia Yahudi, Nasrani atau Majusi". Islam menyatakan bahwa anak adalah generasi penerus dan diharapkan menjadi generasi yang saleh.

Secara faktual diakui bahwa pengangkatan anak telah menjadi bagian dari adat kebiasaan masyarakat muslim di Indonesia dan telah merambah dalam praktik melalui lembaga peradilan agama, maka sebelum terbentuknya undang-undang yang mengatur secara khusus, pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Definisi anak angkat dalam Kompilasi Hukum Islam. Pada Pasal 171 huruf h, secara definitif disebutkan bahwa "Anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan".¹ Definisi anak angkat dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut, jika dibandingkan dengan definisi anak angkat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, memiliki kesamaan sustansi. Pasal 1 angka 9 dinyatakan bahwa "Anak Angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan".²

¹ Republik Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171 huruf h.

² Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 9.

Pengangkatan anak dan anak angkat termasuk bagian substansi dari hukum perlindungan anak yang telah menjadi bagian dari hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sesuai dengan adat istiadat dan motivasi yang berbeda-beda serta perasaan hukum yang hidup dan berkembang di masing-masing daerah, walaupun di Indonesia masalah pengangkatan anak tersebut belum diatur secara khusus dalam undang-undang tersendiri. Di Indonesia, pengangkatan anak telah menjadi kebutuhan masyarakat yang menjadi bagian dari sistem hukum kekeluargaan, karena menyangkut kepentingan orang per orang dalam keluarga. Oleh karena itu, lembaga pengangkatan anak (adopsi) yang telah menjadi bagian budaya masyarakat, akan mengikuti perkembangan situasi dan kondisi seiring dengan tingkat kecerdasan serta perkembangan masyarakat itu sendiri.

Hal penting yang perlu digaris bawahi bahwa pengangkatan anak harus dilakukan dengan proses hukum dengan produk penetapan pengadilan. Jika hukum berfungsi sebagai penjaga ketertiban dan sebagai rekayasa sosial, maka pengangkatan anak yang harus dilakukan melalui penetapan pengadilan tersebut merupakan kemajuan ke arah penertiban praktik hukum pengangkatan anak yang hidup di tengah-tengah masyarakat, agar peristiwa pengangkatan anak itu di kemudian hari memiliki kepastian hukum baik bagi anak angkat maupun bagi orang tua angkat. Praktik pengangkatan anak yang dilakukan melalui pengadilan tersebut, telah berkembang baik di lingkungan Pengadilan Negeri maupun dalam lingkungan Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam.

Mahmud Syaltut menyatakan bahwa pengangkatan anak dalam konteks mengangkat anak orang lain yang diperlakukan seperti memperlakukan anak sendiri dalam hal kasih sayang, nafkah sehari-hari, pendidikan, dan lain-lain, tanpa harus menyamakannya sebagai anak kandung, maka pengangkatan anak seperti ini dalam Islam dibenarkan.³

Untuk memperkuat landasan hukum praktik penerimaan, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara permohonan pengangkatan anak berdasarkan semangat Hukum Islam oleh Pengadilan Agama, serta merespons kuatnya semangat dan aspirasi masyarakat muslim Indonesia untuk mengangkat anak yang sesuai dengan nilai-nilai Hukum Islam, maka pada tanggal 20 April 2006 telah disahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pada penjelasan Pasal 49 dinyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili secara menyelesaikan perkara “asal usul anak dan pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam”.⁴

Penulisan Skripsi ini akan mengkaji aspek normatif dan juga aspek psikologis dari lembaga pengangkatan anak dengan segala akibat hukumnya dalam hal perlindungan hukum pengangkatan anak di Indonesia dalam perspektif hukum Islam.

³ Mahmud Syaltut, *al-fatawa*, sebagaimana dikutip Andi Syamsu dan M. Fauzan dalam buku, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Kairo Mesir. Dar al -Syuruq, 1991), hal 321.

⁴ Andi Syamsu Alam, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Kencana, Jakarta, 2007, hal 8.

Oleh karena itu dengan dilatar belakangi dan didasari uraian di atas, maka penulis merasa tertarik untuk mengambil judul **“TINJAUAN YURIDIS PENGANGKATAN ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG”**.

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah di kemukakan di atas, permasalahan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana tinjauan yuridis pengangkatan anak dalam perspektif hukum Islam dan proses pelaksanaan pengangkatan anak di Pengadilan Agama Semarang?
- b. Apa akibat hukum yang timbul dengan adanya pengangkatan anak dalam prespektif hukum Islam?

C. TUJUAN PENELITIAN

Dalam penelitian ini yang hendak di capai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tinjauan yuridis pengangkatan anak dalam prespektif hukum Islam dan proses pelaksanaan pengangkatan anak di Pengadilan Agama Semarang.
2. Untuk mengetahui akibat hukum apa yang timbul dengan adanya pengangkatan anak dalam prespektif hukum Islam

D. MANFAAT PENELITIAN

Selain tujuan penelitian tersebut di atas, penulis berharap dari penulisan ini dapat mencapai manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangan dan masukan pemikiran di bidang ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum perdata dan hukum Islam bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat praktis

Penulisan skripsi ini diharapkan akan memperoleh pemahaman yang jelas mengenai Tinjauan Yuridis Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam, serta dapat digunakan untuk masukan dan evaluasi pelaksanaan penelitian selanjutnya.

E. METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan sebuah metode untuk menemukan kebenaran yang juga pemikiran kritis. Dalam menyusun skripsi ini supaya memperoleh hasil yang baik dan teliti serta lancar, maka pengumpulan data yang harus diperlukan terhadap penyusunan skripsi ini menggunakan beberapa metode yang lazim dipergunakakn dalam penelitian hukum.

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan *yuridis empiris*, yaitu suatu pendekatan yang mengacu pada

peraturan-peraturan tertulis dan bahan-bahan hukum yang lainnya yang merupakan data, selain itu juga untuk melihat bagaimana penerapannya atau pelaksanaannya dalam masyarakat melalui penelitian lapangan, juga bisa dilakukan dengan meninjau, melihat, serta menganalisis masalah dengan menggunakan pendekatan pada prinsip-prinsip dan asas-asas hukum.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian *deskriptif analitis*, yaitu memaparkan, menggambarkan atau mengungkapkan data-data yang mempunyai relevansi dengan permasalahan diatas. Hal tersebut kemudian dibahas atau dianalisis menurut ilmu dan teori-teori atau pendapat peneliti sendiri dan terakhir menyimpulkannya.

3. Sumber dan Jenis Data

a. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah sesuatu yang diteliti dan dianalisis untuk mencapai tujuan tertentu. Penulis mengambil objek penelitian yaitu peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, pendapat-pendapat para ahli serta data lain yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

b. Subyek Penelitian

Subyek penelitian adalah pihak-pihak yang terkait dengan penyelesaian permasalahan yang ada sehingga didapat keterangan-keterangan sebagai pendukung data kepustakaan. Subyek penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. 1 (satu) orang Hakim Pengadilan Agama Semarang.
2. 1 (satu) orang Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI).

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk membahas menganalisa permasalahan yang telah dirumuskan, penulis menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder dengan cara sebagai berikut:

a. Penelitian Lapangan (field research)

Penelitian lapangan merupakan kegiatan untuk mengumpulkan data primer yang dilakukan di lokasi penelitian.

b. Penelitian Kepustakaan (library research)

Penelitian kepustakaan merupakan kegiatan untuk mengumpulkan data sekunder, dengan jalan inventarisasi pendapat-pendapat para ahli, artikel-artikel, tulisan-tulisan ilmiah dan referensi lainnya yang relevan dengan masalah yang teliti.

Untuk memperoleh data primer, maka penulis menggunakan metode interview/ atau wawancara dengan pihak-pihak yang bersangkutan. Wawancara yang bebas terpimpin, yaitu dengan cara mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan sebagai pedoman, namun demikian masih dimungkinkan variasi-variasi pengajuan pertanyaan yang dengan situasi dan kondisi ketika wawancara dilaksanakan.

Metode wawancara ini diharapkan dapat diperoleh keterangan-keterangan secara langsung dan jelas tentang hal-hal yang berkaitan dengan tinjauan yuridis pengangkatan anak dalam prespektif hukum Islam.

5. Teknis Analisi Data

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul, akan dipergunakan teknis analisis data normative-kualitatif. Normatif, karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif. Sedangkan kualitatif dimaksudkan analisis data yang bertitik tolak pada usaha-usaha penemuan asas-asas dan informasi-informasi yang bersifat ungkapan yang tidak berupa angka dari responden. Dari analisa tersebut akan diketahui aspek-aspek hukum terhadap tinjauan yuridis pengangkatan anak dalam perspektif hukum Islam, untuk selanjutnya disusun sebagai penulisan skripsi.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Adapun sistematika yang penulis susun terdiri dari empat bab, yang dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang ditempatkan setelah bab terakhir atau penutup, yaitu sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Merupakan uraian yang berisi latar belakang penelitian sehingga menimbulkan suatu permasalahan juga dijelaskan tentang perumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan skripsi ini.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka berisi tinjauan umum mengenai anak yang menguraikan tentang pengertian anak, macam-macam anak dan hubungan hukum antara orang tua dan anak yang berisi hak dan kewajiban orang tua, hak dan kewajiban anak, serta tinjauan umum mengenai pengangkatan anak yang menguraikan tentang pengertian anak angkat, alasan dan tujuan pengangkatan anak, dan dasar hukum pengangkatan anak.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil penelitian yang di dapat dari lapangan dan analisis hasil penelitian tersebut. Sebagai bahan analisisnya menggunakan tinjauan pustaka dan landasan teori yang tercantum dalam kerangka pemikiran, yang dibahas pada bab ini adalah mengenai

tinjauan yuridis pengangkatan anak dalam perspektif hukum Islam dan proses pelaksanaan pengangkatan anak di Pengadilan Agama Semarang serta akibat hukum yang timbul dengan adanya pengangkatan anak dan analisis.

BAB IV: PENUTUP

Bab ini merupakan kesimpulan dari hasil akhir penelitian, juga diberikan saran-saran yang diharapkan dapat menjadi pemecahan masalah bagi permasalahan yang akan di bahas dalam skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA:

Daftar pustaka adalah semua bahan-bahan atau referensi yang dipergunakan sebagai bahan penyusunan penulisan laporan, asal tepat cara penggunaan atau pengungkapannya.

LAMPIRAN:

Sebenarnya tidak ada aturan yang tegas terhadap keharusan pemuatan lampiran dalam sebuah laporan penelitian, hanya biasanya apabila ada suatu hal yang berupa keterangan atau informasi yang tidak mungkin dimasukkan dalam isi laporan akan dimasukkan dalam lampiran.